

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

2010, 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 3 TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Izin Mendirikan Bangunan termasuk golongan Retribusi Perizinan tertentu yang merupakan kewenangan Kabupaten;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

dan

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagaimana unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai Badan Legislatif Daerah yang merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;

6. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
7. Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
8. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan Sumber Daya Alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. Bangunan adalah bangunan gedung beserta bangunan-bangunan yang secara langsung merupakan kelengkapan dari bangunan gedung tersebut dalam batas satu kepemilikan;
10. Klasifikasi Bangunan Gedung adalah Klasifikasi dari fungsi Bangunan gedung sebagai Dasar Pemenuhan tingkat Persyaratan administratif dan Persyaratan teknisnya.
11. Bangunan Gedung adalah wujud hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan social, budaya maupun kegiatan khusus.
12. Bangunan Gedung Tertentu adalah bangunan gedung yang digunakan untuk kepentingan umum dan bangunan gedung fungsi khusus, yang dalam pembangunan dan/atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya.
13. Bangunan gedung untuk kepentingan umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun sosial dan budaya.
14. Bangunan gedung fungsi khusus adalah bangunan gedung yang fungsinya yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional, atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat disekitarnya dan / atau mempunyai resiko bahaya tinggi.

15. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan;
16. Izin Mendirikan Bangunan selanjutnya disebut IMB adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan, termasuk kegiatan peninjauan desain dan pemantapan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang yang berlaku, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) dan Pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut;
17. Merubah Bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau menambah bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut;
18. Merobohkan Bangunan adalah meniadakan sebagian atau seluruh bagian bangunan ditinjau dari segi fungsi bangunan dan atau konstruksi;
19. Garis Sempadan adalah garis khayal yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, as sungai atau as pagar yang merupakan batas antar bagian kapling atau pekarangan yang boleh dan yang tidak boleh dibangun;
20. Koefisien Dasar Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan luas kapling/pekarangan;
21. Koefisien Lantai Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara jumlah luas lantai bangunan dengan luas kapling/pekarangan;
22. Koefisien Bangunan adalah tinggi bangunan diukur dari permukaan tanah sampai dengan titik teratas dari bangunan tersebut;
23. Bangunan Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 (lima) belas tahun;
24. Bangunan Semi Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan 5 (lima) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun;
25. Bangunan Temporer adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 (lima) tahun;
26. Harga Bangunan adalah bangunan yang menurut perhitungan analisa yang telah diperiksa kebenarannya oleh instansi teknis yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;

27. Jalan Protokol/Utama adalah jalan dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 8 (delapan) meter;
28. Jalan Kolektor adalah jalan dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 7 (tujuh) meter;
29. Jalan Antar Lingkungan adalah jalan dengan lebar badan jalan tidak kurang dari 3 (tiga) meter;
30. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disebut SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
32. Surat Tagihan Retribusi Daerah adalah yang selanjutnya dapat disebut STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
33. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komenditor, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan, pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
35. Penyidikan Tindak Pidana Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang mendirikan suatu bangunan wajib memiliki IMB.
- (2) IMB diberikan terhadap bangunan :
 - a. Bangunan gedung;
 - b. Prasarana bangunan gedung.

- (3) Untuk memperoleh IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Cq. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.
- (4) IMB berlaku selama bangunan itu masih berdiri.

Pasal 3

Setiap Orang pribadi atau Badan Hukum yang akan membangun, merobohkan/membongkar, menambah dan merehabilitasi bangunan terlebih dahulu mendapat izin dari Bupati melalui Cq. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.

Pasal 4

IMB dapat dicabut apabila :

- a. Melakukan perombakan/pembongkaran, penambahan dan merehabilitasi bangunan tanpa persetujuan dari pemberi izin;
- b. Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IMB;
- c. Memindahtangankan IMB-nya tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin.

BAB III

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Dengan nama Retribusi IMB dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Obyek Retribusi adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah :
 - a. bangunan gedung terdiri dari fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial budaya, khusus, ganda atau campuran dengan klasifikasi terdiri dari tingkat kompleksitas (sederhana, tidak sederhana, khusus), permanen (darurat, semi permanen, permanen), resiko kebakaran (rendah, sedang, tinggi), zonasi gempa zona I/minor, zona II/minor, zona III.sedang, zona IV sedang, Zona V/kuat, zona VI/kuat), lokasi (renggang, sedang, padat), ketinggian bangunan gedung (rendah, sedang, tinggi), kepemilikan (negara/yayasan, perorangan, badan usaha swasta) dan waktu penggunaan (sementara, sementara jangka menengah, tetap).
 - b. Prasarana bangunan gedung terdiri dari konstruksi pembatas/penahan/pengaman (pagar, tanggul, turap batas kavling/persil), konstruksi penanda masuk lokasi (gapura, gerbang), konstruksi perkerasan (jalan, lapangan, lapangan olahraga terbuka),

konstruksi penghubung (jembatan, box culvert), konstruksi kolam/resevoir bawah tanah (kolam renang, kolam pengolahan air, reservoir dibawah tanah), konstruksi menara (menara antenna, menara reservoir, cerobong), konstruksi monument (tugu, patung), konstruksi instalasi/gardu (instalasi listrik, instalasi telepon/komunikasi, instalasi pengolahan), konstruksi reklame/papan nama (billboard, papan iklan, papan nama yang berupa berdiri sendiri atau berupa tembok pagar).

- c. Kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) dan pengawasan penggunaan bangunan-bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

Pasal 6

Tidak termasuk objek Retribusi IMB adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Subjek Retribusi IMB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin untuk mendirikan suatu bangunan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi izin mendirikan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin untuk mendirikan suatu bangunan.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 8

Retribusi IMB digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 9

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pemberian layanan perizinan IMB menggunakan indeks berdasarkan fungsi, klasifikasi dan waktu penggunaan bangunan gedung serta indeks untuk prasarana bangunan gedung sebagai tingkat intensitas penggunaan jasa dalam proses perizinan dengan cakupan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 5.

- (2) Besarnya indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG)
			Indeks	Indeks	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi pembatas/ penahan/pengaman	a. Pagar b. Tanggul c. Turap batas kavling/persil	1,00	0,65	0,45	0,00
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	a. Gapura b. Gerbang	1,00	0,65	0,45	0,00
3	Konstruksi perkerasan	a. Jalan b. Lapangan c. Lapangan olahraga terbuka	1,00	0,65	0,45	0,00
4	Konstruksi penghubung	a. Jembatan b. Box culvert	1,00	0,65	0,45	0,00
5	Konstruksi kolam/ resevoir bawah tanah	a. Kolam renang b. Kolam pengolahan air c. Reservoir dibawah tanah	1,00	0,65	0,45	0,00
6	Konstruksi menara	a. Menara antena b. Menara reservoir c. Cerobong	1,00	0,65	0,45	0,00
7	Konstruksi monumen	a. Tugu b. Patung	1,00	0,65	0,45	0,00
8	Konstruksi instalasi/gardu	a. Instalasi listrik b. Instalasi telepon /komunikasi c. Instalasi pengolahan	1,00	0,65	0,45	0,00
9	Konstruksi reklame/ papan nama	a. Billboard b. Papan iklan c. Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	1,00	0,65	0,45	0,00

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENEMPATAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 10

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi IMB didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin untuk mendirikan bangunan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin mendirikan suatu bangunan.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Struktur tarif IMB digolongkan berdasarkan pada besarnya harga satuan yang ditetapkan sesuai dengan peringkat skala wilayah adiminstratif kabupaten, dan tingkat kemampuan ekonomi masyarakat serta

pertimbangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

No	JENIS BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI	
1	2	3	4	
1	Bangunan Gedung	M ²	Rp.	7.000
2	Prasarana Bangunan Gedung	M'	Rp.	2.000
a.	Konstruksi Pembatas / Pengaman / Penahan	M ² atau unit Standar	Rp.	2.000
b.	Konstruksi Penanda Masuk	M ²	Rp.	2.000
c.	Konstruksi Perkerasan	M ² atau unit Standar	Rp.	2.000
d.	Konstruksi Penghubung	M ²	Rp.	4.000
e.	Konstruksi Kolam / Reservoir Bawah Tanah	Unit dan Pertambahannya	Rp.	500.000
f.	Konstruksi Menara	Unit dan Pertambahannya		
a.	Ketinggian 0 - 25 m		Rp.	1.000.000
b.	Ketinggian 25,01 - 51,00 m		Rp.	2.000.000
c.	Ketinggian 51,01 - 100,00 m		Rp.	3.000.000
d.	Ketinggian 100,01 m Keatas		Rp.	4.000.000
g.	Konstruksi Monumen	Unit dan Pertambahannya	Rp.	200.000
h.	Konstruksi Instalasi / gardu	M ²	Rp.	2.000
i.	Konstruksi Reklame / Papan nama	Unit dan Pertambahannya	Rp.	500.000

BAB VIII

CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Besarnya retribusi bangunan gedung yang dihitung berdasarkan perkalian antara luas bangunan, indeks terintegrasi, golongan kondisi bangunan dengan harga satuan
- (2) Besarnya retribusi prasarana bangunan gedung yang dihitung berdasarkan perkalian antara volume/besaran bangunan, indeks terintegrasi, golongan kondisi bangunan dengan harga satuan retribusi.
- (3) Perkalian yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

JENIS RETRIBUSI	GOLONGAN	PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI
Retribusi Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung		
1) Pembangunan Bangunan Gedung baru		$\text{Luas BG} \times \text{Indeks terintegrasi} \times 1,00 \times 4000$
2) Rehabilitasi / Renovasi bangunan Gedung , Meliputi : Perbaikan / Perawatan, Perubahan, Perluasan/ Pengurangan	a) Rusak Sedang b) Rusak Berat	$\text{Luas BG} \times \text{Indeks terintegrasi} \times 0,45 \times 4000$ $\text{Luas BG} \times \text{Indeks terintegrasi} \times 0,65 \times 4000$
3) Pelestarian Pemugaran	a) Pratama b) Madya c) Utama	$\text{Luas BG} \times \text{Indeks terintegrasi} \times 0,65 \times 4000$ $\text{Luas BG} \times \text{Indeks terintegrasi} \times 0,45 \times 4000$ $\text{Luas BG} \times \text{Indeks terintegrasi} \times 0,35 \times 4000$
Prasarana Bangunan Gedung		
1) Pembangunan Bangunan Gedung baru		$\text{Volume} \times \text{Indeks} \times 1,00 \times 1000$
2) Rehabilitasi	a) Rusak Sedang b) Rusak Berat	$\text{Volume} \times \text{Indeks} \times 0,45 \times 1000$ $\text{Volume} \times \text{Indeks} \times 0,65 \times 1000$
Retribusi Penyediaan Formulir PIMB masuk Pendaftaran Bangunan Gedung		Rp 30.000

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Retribusi dipungut di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan.

BAB X

MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERHUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN TERHUTANG

Pasal 14

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa izin retribusi dari Pemerintah Daerah.
- (2) Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya surat tagihan.
- (3) Surat pemberitahuan terjadi pada saat diterbitkannya surat ketetapan retribusi yang terutang.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan dimaksudkan pasal 11 disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

- (1) Dalam hal wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) penagihan retribusi terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat Teguran.

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

KEDALUARSA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (1), sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terhutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan Negara.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan

pada tanggal 20 September 2010

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN



IRIANTO MALINGONG

Diundangkan di Salakan

pada tanggal 21 September 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN



SUDIRMAN SALOTAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2010 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 3 TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menggantikan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Izin Mendirikan Bangunan termasuk golongan Retribusi Perizinan tertentu yang merupakan kewenangan Kabupaten. Untuk itu maka Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tidak sesuai lagi dengan maksud Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Izin Mendirikan Bangunan merupakan izin yang diberikan oleh Bupati kepada orang pribadi atau Badan Hukum yang mendirikan suatu bangunan, termasuk kegiatan peninjauan desain dan pemantapan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang yang berlaku dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

Untuk itu dengan semakin pesatnya pembangunan di Kabupaten Banggai Kepulauan baik perumahan, perkantoran dan bangunan sosial lainnya diperlukan adanya pengaturan pemberian izin untuk memberikan suatu bangunan yang dirangkaikan dengan penarikan retribusi yang didasarkan pada Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), dan Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB).

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas
Pasal 3
Cukup Jelas
Pasal 4
Cukup Jelas
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 11
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah karcis, kwitansi dan kupon.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bendaharawan khusus penerima adalah bendaharawan pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset yang khusus menangani penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah karcis, kwitansi dan kupon.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan surat lain adalah Surat Keputusan, Surat Perintah dan Instruksi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas